

KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2022-2023

Oleh : Sulistiawati

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Extreme poverty is a condition where a person cannot meet their basic needs. This poverty problem is a complex issue that requires cooperation and coordination. Coordination teams were formed to improve coordination in the field of regional poverty alleviation, namely the Provincial TKPK and the Regency TKPK. The Siak Regency Government established a Poverty Alleviation Coordination Team which carries out the function of coordinating the regional government in accelerating extreme poverty alleviation. The problem in this study is the decrease in the number of extreme poverty in Siak Regency from 2022 to 2023, namely from 6.42 thousand people or 1.27% to 2.79 thousand people or 0.54%. In addition, this acceleration of poverty alleviation still faces several challenges, especially in terms of coordination. The purpose of this study is to determine government coordination in accelerating extreme poverty alleviation in Siak Regency in 2022-2023. The theory used in this study is the coordination theory.

The research approach used was qualitative. The type of research employed was descriptive research. The research location was in Siak Regency. The data types were primary and secondary. Primary data was obtained directly from informants, while secondary data was supporting data in the form of documents related to the research problem. Data collection techniques included interviews and documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis.

The results of this study are that government coordination carried out by the Poverty Alleviation Coordination Team of Siak Regency has been running quite well by implementing unity of action, communication, division of labor and discipline. However, from several indicators, shortcomings are still found, such as in terms of communication where there are still many TKPK members who only attend meetings if their agency is involved, in terms of division of labor, there are still more assistance given than empowerment and in terms of discipline it cannot be said to be optimal, this is because the TKPK does not have written standard operating procedures, so from these shortcomings it is hoped that the TKPK can improve it so that in the future it can really accelerate the reduction of extreme poverty in Siak Regency.

Keywords: Government Coordination, Poverty, Extreme Poverty, TKPK

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, untuk menghitung garis kemiskinan maka Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data konsumsi dan pengeluaran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memperhitungkan biaya konsumsi makanan dan non-makanan, sehingga kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan USD 1.9 purchasing power parity (PPP) atau setara Rp. 10.739 per kapita per hari (TNP2K).

Adapun perhitungan resmi kemiskinan di Indonesia menggunakan perhitungan BPS yang mengadopsi metode perhitungan internasional. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2015). Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan seseorang sebagai miskin ekstrem jika pengeluarannya dibawah Rp. 10.739 per

orang per hari atau Rp. 322.170 per orang per bulan (BPS, 2021).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan maka pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, dikeluarkan juga Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan inilah yang mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional. TNP2K ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku di tingkat pusat untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan (TNP2K, 2022). Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, guna menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang bertujuan untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan mengamanatkan keterpaduan dan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah oleh sebab itu, kemiskinan ekstrem merupakan urusan pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama, adapun urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem harus dilakukan

secara terintegrasi melalui kolaborasi dan koordinasi terpadu lintas pelaku yang tentunya diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah, sebab urgensi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya di tingkat nasional

saja tetapi juga di daerah seperti di Provinsi Riau dan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Adapun data kemiskinan ekstrem di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Estimasi Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022-2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribuan Jiwa)		Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	
		2022	2023	2022	2023
1.	Provinsi Riau	100.33	48.73	1.40	0.67
2.	Kuansing	4.88	1.84	1.51	0.58
3.	Indragiri Hulu	11.15	7.37	2.49	1.63
4.	Indragiri Hilir	5.02	2.91	0.69	0.40
5.	Pelalawan	9.65	6.80	1.81	1.22
6.	Siak	6.42	2.79	1.27	0.54
7.	Kampar	15.45	3.25	1.73	0.36
8.	Rokan Hulu	14.08	10.65	1.90	1.39
9.	Bengkalis	3.40	0.00	0.60	0.00
10.	Rokan Hilir	15.16	2.17	2.06	0.29
11.	Kepulauan Meranti	10.50	8.55	5.53	4.48
12.	Kota Pekanbaru	4.01	2.38	0.34	0.20
13.	Kota Dumai	0.62	0.00	0.20	0.00

Sumber: Diskominfotik Bengkalis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah ada di Kota Dumai, Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Siak, sedangkan pada tahun 2023 terlihat tidak ada kemiskinan ekstrem di Bengkalis dan Kota Dumai. Adapun jika dibandingkan, dari keempat Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah kemiskinan ekstrem terendah yaitu Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Siak, terlihat bahwa Kabupaten Siak mengalami penurunan kemiskinan ekstrem terbanyak diantara 3 Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang masuk wilayah perluasan prioritas diantaranya Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui upaya yang dilakukan

pemerintah Kabupaten Siak dalam menangani kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Siak adalah wilayah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan dan 122 kampung. Luas wilayah kabupaten Siak ini mencapai 8.556,09 km². Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 6.42 ribu jiwa atau 1.27% menjadi 2.79 ribu jiwa atau 0.54%. Penurunan ini

menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Siak. Rincian data kemiskinan ekstrem perkecamatan di Kabupaten Siak pada tahun 2022 tidak ada, hal ini disebabkan karena belum adanya verifikasi data langsung ke lapangan di tiap kecamatannya, oleh sebab itu, persebaran warga miskin ekstrem di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tahun 2023.

Tabel 1.2 Data Kemiskinan Ekstrem Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Miskin Ekstrem (KK)	Miskin Ekstrem (Jiwa)
1.	Bunga Raya	20	105
2.	Dayun	29	140
3.	Kandis	296	1436
4.	Kerinci Kanan	7	39
5.	Koto Gasib	8	39
6.	Lubuk Dalam	17	84
7.	Mempura	143	624
8.	Pusako	14	55
9.	Sabak Auh	32	114
10.	Siak	36	178
11.	Sungai Apit	89	326
12.	Sungai Mandau	7	37
13.	Tualang	40	212
14.	Minas	0	0
Total		738	3389

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui persebaran warga miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Siak. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tentunya memerlukan upaya yang harus dilakukan secara terpadu serta membutuhkan strategi dan koordinasi yang tepat. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

ekstrem ini, pemerintah Kabupaten Siak sudah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Siak No.494/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak sebagai

bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Siak dalam menangani kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

TKPK Kabupaten Siak ini dibentuk sebagai tim koordinasi yang mengkoordinasikan setiap langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. TKPK Kabupaten Siak merupakan sebuah wadah koordinasi dari pemerintah daerah dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Siak. Akan tetapi, dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini masih memiliki beberapa tantangan terutama dalam hal koordinasi, dimana tantangan tersebut meliputi masalah koordinasi antar sektor dan ketersediaan data yang akurat dan *up to date*, komunikasi yang kurang optimal serta anggota TKPK sendiri yang terdiri dari OPD yang tentunya memiliki kesibukan masing-masing sesuai tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, tantangan ini bisa menjadi permasalahan sebab kinerja TKPK kurang optimal karena personilnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab di OPD masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai koordinasi pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Pemerintah Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Siak Tahun 2022-2023”

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi Pemerintah Dalam

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Siak Tahun 2022-2023”.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan koordinasi pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak tahun 2022-2023.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Ilmu Pemerintahan, tentang koordinasi pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak tahun 2022-2023.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pedoman bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Siak guna meningkatkan koordinasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak tahun 2022-2023.

4. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Koordinasi. Menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011), koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Sementara itu, (Herujito, 2006) memaknai koordinasi sebagai suatu proses yang mengatur pembagian kerja dari berbagai orang/kelompok, sehingga koordinasi dapat diartikan sebagai proses dalam melakukan spesialisasi kerja dari berbagai instansi yang mempunyai kegiatan kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi secara efisien. Koordinasi dalam pemerintahan menurut (Syafrudin, 2003) adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut (Hasibuan, 2011) adalah:

1. Kesatuan tindakan

Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi yang berarti pengaturan usaha atau tindakan individu untuk mencapai keserasian dalam kelompok.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

3. Pembagian Kerja

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan

agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4. Disiplin

Disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesatuan Tindakan

Menurut (Handyaningrat, 2011) kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan tindakan pada penelitian ini adalah kesatuan pemikiran, persepsi, dan gerak dari semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak, yaitu TKPK dan OPD terkait. TKPK sebagai tim koordinasi mempunyai kewenangan yang sah untuk menentukan acuan dan arah yang sesuai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan, TKPK Kabupaten Siak telah melaksanakan kesatuan tindakan dalam percepatan

penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (RPKD) dan rencana aksi. Adapun kesatuan tindakan yang dilakukan TKPK Kabupaten Siak sebagai bentuk koordinasi pemerintah diantaranya:

Tabel 2.1 Kesatuan Tindakan TKPK Kabupaten Siak

No.	Koordinasi Kesatuan Tindakan Yang Dilakukan Oleh TKPK Kabupaten Siak	Tahun
1.	Dibuatnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Siak Tahun 2022-2026	2022-2026
2.	Dibuatnya Rencana Aksi Tahunan (RAT)	2022-2023

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat kesatuan tindakan yang dilakukan TKPK yaitu dengan membuat Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi. Adapun penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah satu bentuk pelaksanaan amanat sebagaimana tertuang didalam Permendagri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pada pasal 5 ayat 2 huruf a yang mengamanatkan penyusunan RPKD yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan.

RPKD ini bertujuan menciptakan kesatuan tindakan, komitmen bersama

dan sinergisitas program/kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Adapun tahapan penyusunan RPKD dimulai dengan menyusun gambaran umum wilayah Kabupaten Siak, menyusun profil kemiskinan daerah, mengidentifikasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Siak, mengidentifikasi capaian-capaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak, menyusun program-program penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2022-2026, menentukan lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak, terutama pada wilayah kemiskinan ekstrem, menyusun langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. RPKD ini sebagai bentuk kesamaan persepsi dan komitmen bersama sehingga dapat mewujudkan kesatuan tindakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kesatuan tindakan yang dilakukan TKPK selanjutnya ialah dengan dibuatnya Rencana Aksi Tahunan (RAT). Rencana aksi tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. Pembuatan rencana aksi juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat sebagaimana tertuang didalam Permendagri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pada pasal 5 ayat 2 huruf a yang mengamanatkan penyusunan rencana aksi

Kabupaten/Kota. Adapun tahapan penyusunan rencana aksi ialah penetapan tujuan dan sasaran, identifikasi program dan kegiatan, penentuan indikator kinerja dan target, penetapan penanggung jawab dan pelaksana, penyusunan jadwal pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rencana Aksi Tahunan merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Siak Tahun 2022-2026. Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan program tahunan. Adapun rencana aksi ini dilakukan oleh masing-masing dinas sesuai dengan tupoksi dari dinas tersebut, hal ini dikarenakan TKPK hanya sebagai tim koordinasi dan yang melaksanakan program dan kegiatan bantuan serta pemberdayaan adalah dinas dan OPD yang ada di Kabupaten Siak.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan pertukaran informasi. Menurut (Fatahilah, 2019) komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena dengan komunikasi sejumlah unit dalam organisasi atau sejumlah organisasi akan dapat dikoordinasikan, dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi adalah komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu komunikasi TKPK dan beberapa OPD di Kabupaten Siak. Komunikasi tersebut terwujud baik melalui pertemuan resmi/rapat, komunikasi antar personel atau melalui sarana komunikasi yang ada seperti telepon/hp dan penyampaian surat-surat. Adapun komunikasi TKPK Kabupaten Siak dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem diantaranya:

Tabel 2.2 Komunikasi TKPK Kabupaten Siak

No.	Komunikasi Yang Dilakukan Oleh TKPK Kabupaten Siak	Pihak Yang Terlibat
1.	Rapat Koordinasi Bersama TNP2K RI Tentang Kegiatan Pentahelix Kemitraan Untuk Kolaborasi Pentahelix Untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022	Tim TKPK Kabupaten Siak, TNP2K RI dan beberapa perwakilan perusahaan
2.	Rapat Sosialisasi Kampung Sasaran Program Kolaborasi Oleh Baznas Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kabupaten Siak Terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2022	Tim TKPK Kabupaten Siak, kepala dinas seluruh Kabupaten Siak atau yang mewakili dan beberapa perwakilan dari Baznas Kabupaten Siak
3.	Rapat Koordinasi Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Siak Tahun 2023	Tim TKPK Kabupaten Siak, Kepala Bapperida Kabupaten Siak, Kepala dinas PMK, Kepala dinas sosial, Camat sekabupaten Siak atau yang mewakili, fasilitator

		sosial desa/kampung dan supervisor SLRT Kabupaten Siak
4.	Rapat Sinkronisasi Data P3KE Hasil Musyawarah Kampung dan Kelurahan Sekabupaten Siak Tahun 2023	Tim TKPK kabupaten Siak, Kepala dinas, Kepala Bidang, dan Camat sekabupaten Siak
5.	Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Siak Tahun 2023	Tim TKPK Kabupaten Siak, kepala dinas dan kepala bidang di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, serta camat se Kabupaten Siak.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, komunikasi yang dilakukan TKPK Kabupaten Siak yang pertama yakni dengan diadakannya rapat koordinasi bersama TNP2K RI tentang kegiatan pentahelix kemitraan. Rapat ini merupakan rapat kolaborasi dengan pihak swasta untuk penanggulangan kemiskinan. Adapun hasil dari rapat tersebut ialah adanya program *Corporate Social Responsibility* atau (CSR). CSR adalah komitmen berbagai perusahaan dalam memberikan kontribusi jangka panjang sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan kepada masyarakat dan lingkungan. Program CSR ini tentunya juga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem sebab program CSR ini meliputi konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan konsumtifnya seperti bantuan sembako dan bantuan produktif seperti pelatihan, bantuan peralatan dan pendampingan UMKM.

Komunikasi yang kedua yakni diadakannya rapat Rapat sosialisasi kampung sasaran program kolaborasi oleh Baznas dan pemerintah daerah. Rapat ini dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak, melalui penguatan peran koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) dan intervensi program/kegiatan perangkat daerah. Rapat tersebut diadakan untuk menentukan sasaran dari program kolaborasi antara pemerintah dengan baznas terkait upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tujuan dari rapat ini tentunya agar sasaran dari kegiatan kolaborasi ini dapat tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan hasil dari capaian kegiatan yang diinginkan. Adapun bentuk kolaborasinya seperti pada dinas koperasi memberikan pelatihan *soft skill* melalui pelatihan, pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan baznas berperan dalam memberikan bantuan modal dalam kegiatan tersebut. Rapat ini juga ditujukan sebagai upaya intervensi program/kegiatan perangkat daerah karena melalui rapat ini akan diperoleh sasaran program kolaborasi yang tentunya diharapkan dapat mempercepat capaian tujuan dari kegiatan kolaborasi ini.

Selanjutnya rapat koordinasi verifikasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) merupakan rapat yang dilakukan untuk memverifikasi data P3KE. Data P3KE adalah data yang berfungsi untuk menyasar individu atau keluarga dalam

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara nasional. Data P3KE ini memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat, data ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui TNP2K sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat nasional. Akan tetapi, data tersebut perlu di verifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, TKPK sebagai tim koordinasi melakukan rapat koordinasi verifikasi data P3KE ini dimana tujuan dari rapat ini ialah mendesak agar segera dilakukan verifikasi terhadap data P3KE yang sebelumnya telah diperoleh. Verifikasi tersebut dilakukan melalui musyawarah kampung dan musyawarah kelurahan yang dilakukan di tiap-tiap daerah di Kabupaten Siak.

Selanjutnya setelah diverifikasi, TKPK akan melakukan rapat kembali yaitu rapat sinkronisasi data hasil musyawarah kampung dan musyawarah kelurahan, dimana TKPK Kabupaten Siak melakukan pertemuan untuk mesinkronisasikan data P3KE dengan hasil muskam dan muskel tersebut sehingga data yang diperoleh tepat sasaran akurat. Tujuan dari rapat ini yaitu didapati data yang akurat, sehingga nantinya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Komunikasi yang dilakukan TKPK selanjutnya ialah dengan melakukan rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Rapat koordinasi merupakan rapat yang dilakukan untuk menelaraskan tindakan dan sasaran program/kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak. Agenda pembahasan dalam rapat tersebut adalah meningkatkan akurasi pensasaran

program. Oleh sebab itu, rapat koordinasi dilakukan untuk menelaraskan tindakan dan sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga melalui rapat tersebut akan diketahui dengan pasti apa yang akan menjadi sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan nantinya. Penentuan sasaran dari program tersebut tentunya tidak lepas dari upaya koordinasi yang terus dilakukan TKPK guna menelaraskan tindakan dari masing-masing dinas. Penyelarasan tindakan ini ditujukan agar dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara Koordinasi TKPK yang dilakukan melalui rapat-rapat sebelumnya sudah menunjukkan bahwa TKPK melakukan komunikasi dengan cukup baik, namun dilapangan ternyata ditemui bahwa terkadang dalam rapat-rapat tersebut tidak dihadiri beberapa anggota TKPK yang merupakan dinas atau OPD di Kabupaten Siak sehingga dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan TKPK belum optimal karena masih terdapat beberapa anggota TKPK yang hanya hadir dalam rapat apabila dinasnya terlibat, tentunya hal ini menjadi penghambat sebab nantinya akan mempengaruhi proses koordinasi yang dilakukan TKPK dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

3. Pembagian Kerja

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Berdasarkan Keputusan Bupati Siak No.494/HK/KPTS/2022 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak, bagian lampiran terlihat susunan keanggotaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dimana terdapat 2 kelompok pengelola program dimana kelompok A dijabarkan sebagai kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu dan kelompok B sebagai kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, Kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu ini merupakan kelompok yang melaksanakan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, diketahui bahwa tim TKPK Kabupaten Siak mengkoordinasikan sasaran dari bantuan yang diberikan oleh masing-masing dinas. Hal ini karena anggota TKPK itu meliputi kepala dinas yang ada di Kabupaten Siak, disitulah terjadi koordinasi pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Keputusan Bupati Siak No.494/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak bagian lampiran terlihat susunan keanggotaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dimana terdapat kelompok

A yang dijabarkan sebagai kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu dimana terlihat anggotanya yaitu terdiri dari Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

Dinas sosial merupakan salah satu dinas yang memiliki program bantuan sosial dan jaminan sosial, dimana hal ini berarti dinas sosial juga berupaya menanggulangi kemiskinan. Oleh sebab itu, Kepala dinas sosial dan Kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial merupakan anggota TKPK yang ikut serta dalam mengkoordinasikan sasaran program dan kegiatan yang ada di dinas sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak. Adapun penerima bantuan dari dinas sosial itu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai dengan hasil rapat di TKPK bahwa semua dinas dan OPD menysasar pada satu data yang sama. Ini merupakan bentuk koordinasi pemerintah dalam percepatan

penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak yaitu mengkoordinasikan agar setiap program dapat menysasar data yang sama sehingga tentunya hal ini dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. Bentuk bantuan yang diberikan bisa berupa bantuan uang atau barang. Bantuan uang yang diberikan diantaranya yaitu bantuan sosial langsung tunai BBM dan bantuan lanjut usia terlantar. Sedangkan bantuan barang berupa bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako dan bantuan bahan pangan cadangan.

Anggota TKPK Kabupaten Siak dalam kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial selain dinas sosial ialah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak yang juga mempunyai program dalam bantuan sosial. Dinas-dinas yang ada termasuk Dinas Perikanan dan Peternakan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem sebagai penindak di lapangan, namun sasaran kegiatan bantuan tersebut dikoordinasikan di TKPK Kabupaten Siak. TKPK mengkoordinasikan setiap anggotanya di masing-masing dinas untuk menysasar pada satu data yang sama dengan dinas lainnya, tujuannya tentu saja sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bantuan di Dinas Perikanan dan Peternakan digolongkan kedalam 3 program yaitu program Bantuan Sarana Budidaya. Bantuan sarana budidaya ini diantaranya ada bantuan budidaya bibit seperti bantuan bibit ternak sapi, ayam, keramba tancang, dan bantuan pakan

termasuk bantuan mesin cetak pakan/mesin pelet ikan. Sementara bantuan budidaya bibit yaitu budidaya ikan air tawar serta bantuan peralatan pendukung budidaya ikan termasuk kolam bundar dan sumur bor. Program kedua yaitu Program Bantuan ternak yang meliputi bantuan pemberian ternak sapi, yang terakhir yaitu Program Nelayan Tangkap.

Selain kelompok A yang terdiri dari kelompok pengelola program bantuan sosial, terdapat juga kelompok B yaitu kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku UMKM. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Keputusan Bupati Siak No.494/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak bagian lampiran terlihat susunan keanggotaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dimana selain kelompok A juga terdapat kelompok B yang dijabarkan sebagai kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil dimana anggotanya yaitu terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Camat Se-Kabupaten Siak, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM), Ketua Badan Amil Zakat (BAZ), Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak, Rektor Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Siak, Ketua Forum CSR Kabupaten Siak.

Percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berupa bantuan sosial, akan tetapi juga berupa pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dinas koperasi dan UMKM merupakan dinas yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, dimana hal ini berarti dinas koperasi dan UMKM juga berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, Kepala dinas koperasi dan UMKM serta Kepala bidang UMKM merupakan anggota TKPK yang ikut serta dalam mengkoordinasikan sasaran program dan kegiatan yang ada di dinas koperasi dan UMKM dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak. Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku UMKM bertindak melakukan dan memberikan

pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM melalui pelatihan soft skill dan pemberian alat-alat produksi, dimana dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dinas Koperasi dan UMKM sebagai anggota TKPK kelompok pemberdayaan memerankan peran penting dalam pemberdayaan manusia agar masyarakat miskin tersebut diberdayakan dan bisa keluar dari kemiskinannya melalui bantuan modal, bantuan alat produksi UMKM seperti bantuan alat pembuatan kue, bantuan pelatihan dan pendampingan serta bantuan pemasaran produk UMKM yang dihasilkan.

Berdasarkan kedua kelompok pengelola program tersebut terlihat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPK lebih banyak pada pelayanan kebutuhan dasar atau lebih banyak pada pemberian bantuan sosial sedangkan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin ekstrem masih terbilang kurang, padahal pemberdayaan harus lebih diutamakan karena pemberdayaan ini yang berdampak panjang dan mampu mengeluarkan seseorang dari jeratan kemiskinan ekstrem.

4. Disiplin

Disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Menurut Rivai dalam (Rizal & Radiman, 2019) disiplin adalah suatu alat yang digunakan para pemimpin untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya

untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan dari semua pihak yang terkait dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak untuk melaksanakan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang baik dan benar sesuai dengan peraturan ataupun petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan, termasuk setiap OPD harus patuh pada apa yang sudah dikoordinasikan sebelumnya selain itu, disiplin juga dapat diartikan sebagai sikap bekerja tepat waktu.

Dalam sebuah organisasi diperlukan prosedur dalam bekerja atau standar operasional prosedur (SOP), prosedur atau SOP menjadi sebuah acuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ini TKPK Kabupaten Siak dan setiap anggota TKPK yang terdiri dari dinas-dinas tersebut sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain itu, ditemukan bahwa TKPK tidak memiliki SOP tertulis, padahal SOP ini merupakan acuan dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Akan tetapi disisi lain, setiap dinas bersedia mengikuti koordinasi yang dilakukan di TKPK Kabupaten Siak yang terlihat dari bagaimana setiap dinas di Kabupaten Siak patuh terhadap apa yang sudah dikoordinasikan oleh TKPK seperti penentuan sasaran program atau penerima bantuan program.

Selain bekerja sesuai prosedur, kedisiplinan juga terlihat dari ketepatan waktu dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara TKPK dan dinas terkait sudah bekerja tepat waktu terlebih untuk kegiatan yang sudah terjadwal dimana TKPK serta dinas terkait sudah disiplin selama kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan yang dilakukan kecuali ada beberapa kendala sehingga harus mengganti di hari yang lain. Sehingga disiplin kerja yang dilakukan TKPK dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan TKPK sudah bekerja sesuai alur koordinasi dan bekerja tepat waktu yang dibuktikan dengan rapat koordinasi yang diadakan tepat waktu dan diadakan dengan tujuan mensinkronkan setiap gerak dari seluruh dinas yang ada. Tidak hanya itu, anggota TKPK yang ada di beberapa dinas juga mengikuti serta patuh terhadap apa yang sudah dikoordinasikan di TKPK dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Akan tetapi, dari segi disiplin masih ditemukan bahwa TKPK belum memiliki SOP tertulis yang tentunya hal ini merupakan kekurangan TKPK dari segi disiplin.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh tim koordinasi atau TKPK Kabupaten Siak telah berupaya menyelaraskan dan mensinkronkan setiap sasaran dari program dan kegiatan yang dilakukan dan terus berkoordinasi dengan

menerapkan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja serta disiplin dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak tahun 2022-2023.

Berdasarkan indikator kesatuan tindakan, maka dapat disimpulkan bahwa TKPK sudah melakukan koordinasi dengan baik dengan menyatukan persepsi dan pemikiran dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dibuktikan dengan disusunnya RPKD dan rencana aksi tahunan yang merupakan tugas dan fungsi TKPK. Indikator kedua ialah komunikasi, dari segi komunikasi maka dapat disimpulkan bahwa TKPK sudah melaksanakan fungsi koordinasi melalui komunikasi dengan cukup baik yang dibuktikan dengan dilakukannya rapat rutin dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan rapat tersebut masih ada beberapa dinas yang hanya hadir pada rapat-rapat tertentu, hal ini tentunya dapat mempengaruhi koordinasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Indikator ketiga yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja dalam TKPK dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena program atau kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak pada pemberian bantuan daripada pemberdayaan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya program bantuan yang diberikan namun program pemberdayaannya masih terbilang sedikit, padahal pemberdayaan inilah yang nantinya bisa mengeluarkan seseorang dari jeratan kemiskinan ekstrem. Indikator keempat ialah disiplin, dalam hal disiplin ini dapat

dilihat berdasarkan sikap bekerja sesuai prosedur dan selalu tepat waktu dalam bekerja. Dalam hal disiplin maka dapat disimpulkan TKPK sudah cukup disiplin dengan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Akan tetapi semua hal tersebut belum cukup efektif, sebab TKPK tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis yang seharusnya SOP ini menjadi acuan dalam menjalankan visi misi organisasi, sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa TKPK belum bekerja dengan disiplin.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Siak bersama stakeholders terkait harus terus mendukung segala hal, termasuk bantuan maupun kerjasama terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak harus terus meningkatkan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja serta disiplin dengan menuliskan SOP secara tertulis. Tidak hanya itu, TKPK juga sebaiknya lebih memfokuskan pada program pemberdayaan, sebab dengan adanya pemberdayaan inilah masyarakat miskin ekstrem dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
- c. OPD atau dinas terkait harus terus berkoordinasi dengan TKPK agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan

- dapat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
- d. Perusahaan atau pihak swasta untuk lebih mendukung setiap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama lintas pelaku dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Siak.
 - e. Masyarakat miskin ekstrem agar memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas dan bantuan yang diberikan pemerintah daerah termasuk pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Handyaningrat, S. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji masagung.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Y. M. (2006). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Suganda. (2011). *Kepemimpinan di dalam Organisasi dan Manajemen*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sikula, A. E. (2017). *Komunikasi*. Surakarta: Erlangga.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Syafrudin, A. (2003). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Bumi Aksara.

Jurnal

- Fatahilah, A. B. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di kota Palu Provinsi Sulawesi tengah. *ejournal ipdn*.
- Fathurrohman, M. F., Hidayat, U., & Ramdani, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teortis). *Wedana*, Vol.1, No.1.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu*

- Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 1.
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia . *Journal Ekombis*, 1739-1752.
- Nurhidayat. (2013). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan EKTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.2.
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. Maneggio: *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol.2, No.1.
- Setiowati, E. (2018). Faktor-faktor Pendorong Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Tahun 2011-2015). *JOM FISIP*, Vol.5, No.1.
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryamto, A. T. (2022). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.12, No.2.
- Peraturan Perundang-Undangan**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 4. Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
 6. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 7. Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024
 8. Keputusan Bupati Siak No.494/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak
- Web Internet**
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024
 2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2024
 3. Diskominfotik Bengkalis, 2024
 4. Bappenas, 2022
 5. TNP2K, 2022
 6. TNP2K, 2023
 7. Media Sosial Instagram Dinas Sosial Kabupaten Siak
 8. Media Sosial Instagram Diskominfotik Kabupaten Siak